



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk Pemilihan Kepala Desa Antar waktu.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Pemantau Pemilihan Kepala Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Bupati dan/atau Camat untuk memantau penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di Desa.
20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
23. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun oleh Panitia Pemilihan karena adanya pemilih yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
30. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
31. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
32. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
33. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam tahun berjalan.
- (3) Gelombang pertama Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tahun 2018.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara serentak gelombang berikutnya dilaksanakan berdasarkan periodisasi masa jabatan Kepala Desa.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Perangkat Daerah terkait; dan
 - e. Instansi vertikal terkait.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) BPD menyelenggarakan rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dalam rangka membahas:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan;

- b. pembiayaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. tahapan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. peraturan-peraturan yang terkait dengan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - (4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan BPD sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
 - (5) BPD menyampaikan secara tertulis mengenai pembentukan Panitia Pemilihan dengan dilampiri berita acara rapat persiapan pemilihan Kepala Desa dan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
 - (6) Panitia Pemilihan mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (7) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2 Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi penjangkaran dan penyaringan;
 - e. seksi pendaftaran pemilih, pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. seksi logistik; dan
 - g. seksi keamanan.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melaksanakan tugas tambahan sebagai berikut:
 - a. menetapkan jumlah surat suara, surat undangan dan kotak suara;
 - b. melaksanakan pencetakan surat suara, surat undangan dan menyediakan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
 - c. menyiapkan surat suara, surat undangan, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya.
- (3) Pelaksanaan pencetakan surat suara dan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa di Desa.
- (4) Biaya pencetakan surat suara dan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari APBD.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Panitia Pemilihan menyusun uraian tugas Panitia Pemilihan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (6) Untuk tertib administrasi surat menyurat dan administrasi lainnya, Panitia Pemilihan menggunakan kop surat dan stempel/cap sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan harus berlaku adil, jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab.
- (8) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
- (9) Panitia Pemilihan dapat dibubarkan oleh BPD setelah Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pendaftaran dan penetapan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Petugas Pendaftaran Pemilih.
- (2) Petugas Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa atau tokoh masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana;
 - c. mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa; dan
 - d. terlibat kampanye Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan oleh unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa atau tokoh masyarakat yang lain.
- (4) Pemberhentian Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tahapan Pencalonan

Paragraf 1
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dibukanya pendaftaran dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertempat di Kantor Desa atau tempat lain yang ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (4) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap harinya dibuka pukul 08.00 WIB dan ditutup pukul 14.00 WIB berdasarkan alat penunjuk waktu yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengajukan surat lamaran bermeterai cukup yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 1 (satu) rangkap dan dilampiri dengan persyaratan administrasi Calon Kepala Desa.
- (3) Persyaratan administrasi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat pernyataan bermeterai cukup sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:
 1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 3. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 4. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 5. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa; dan
 6. surat pernyataan tidak sedang memiliki tanggungan dengan Pemerintah Desa.
 - b. asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau berita acara pelaksanaan pengumuman kepada publik bahwa yang bersangkutan setelah 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara, dan yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - c. asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- d. asli surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - g. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - i. fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dari tingkat Sekolah Dasar/ sederajat sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila Bakal Calon Kepala Desa mencantumkan riwayat pendidikan di atas Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, yang bersangkutan juga harus melampirkan:
- a. fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b. fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Bakal Calon Kepala Desa agar melampirkan bukti-bukti pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat Desa dan/ atau lembaga kemasyarakatan Desa berupa Surat Keputusan Pengangkatan dan/ atau Pemberhentian yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib melampirkan fotokopi surat permohonan cuti yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib melampirkan fotokopi surat pengunduran diri dari keanggotaan BPD yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib melampirkan fotokopi surat permohonan cuti yang ditujukan kepada Kepala Desa.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (5) Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia.

Pasal 13

- (1) Bakal Calon Kepala Desa menyerahkan secara pribadi berkas lamaran beserta kelengkapannya kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 di hadapan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Apabila Bakal Calon Kepala Desa belum memenuhi persyaratan administrasi, Panitia Pemilihan mengembalikan berkas lamaran kepada Bakal Calon dimaksud.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa telah memenuhi persyaratan administrasi, Panitia Pemilihan menerima berkas lamaran Bakal Calon dimaksud dan memberikan tanda terima berkas sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (5) Berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa yang sudah diterima Panitia Pemilihan menjadi hak milik Panitia Pemilihan dan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal setelah pendaftaran ditutup jumlah pelamar yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (7) Apabila setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak ada Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan maka Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya.
- (8) Hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dituangkan dalam berita acara sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang lolos penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang lolos penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, pada hari terakhir pelaksanaan penelitian administrasi Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat Desa dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. ujian tertulis.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat Desa dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa mempunyai bobot nilai 40 (empat puluh) dan diperhitungkan sebagai berikut:
 1. pengalaman sebagai Kepala Desa:
 - a) lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinilai 12 (dua belas);
 - b) lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dinilai 9,6 (sembilan koma enam);

- c) lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun, dinilai 7,2 (tujuh koma dua);
 - d) lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dinilai 4,8 (empat koma delapan); dan
 - e) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 2,4 (dua koma empat).
2. pengalaman sebagai Sekretaris Desa:
- a) lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinilai 10 (sepuluh);
 - b) lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dinilai 8 (delapan);
 - c) lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun, dinilai 6 (enam);
 - d) lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dinilai 4 (empat); dan
 - e) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 2 (dua).
3. pengalaman sebagai Perangkat Desa selain Sekretaris Desa:
- a) lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinilai 8 (delapan);
 - b) lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dinilai 6,4 (enam koma empat);
 - c) lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun, dinilai 4,8 (empat koma delapan);
 - d) lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dinilai 3,2 (tiga koma dua); dan
 - e) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 1,6 (satu koma enam).
4. pengalaman sebagai anggota BPD:
- a) lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinilai 6 (enam);
 - b) lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dinilai 4,8 (empat koma delapan);
 - c) lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun, dinilai 3,6 (tiga koma enam);
 - d) lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dinilai 2,4 (dua koma empat); dan
 - e) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 1,2 (satu koma dua).
5. pengalaman sebagai pengurus/anggota lembaga kemasyarakatan Desa:
- a) lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinilai 4 (empat);
 - b) lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dinilai 3,2 (tiga koma dua);
 - c) lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun, dinilai 2,4 (dua koma empat);
 - d) lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dinilai 1,6 (satu koma enam); dan
 - e) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 0,8 (nol koma delapan).
- b. tingkat pendidikan mempunyai bobot nilai 30 (tiga puluh) dan diperhitungkan sebagai berikut:
- 1. Strata-2 ke atas, dinilai 30 (tiga puluh);
 - 2. Diploma-IV/Strata-1, dinilai 24 (dua puluh empat);
 - 3. Diploma-I/Diploma-II/Diploma-III, dinilai 18 (delapan belas);
 - 4. Sekolah Menengah Umum/ sederajat, dinilai 12 (dua belas); dan
 - 5. Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, dinilai 6 (enam).
- c. usia mempunyai bobot nilai 20 (dua puluh) dan diperhitungkan sebagai berikut:
- 1. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun, dinilai 20 (dua puluh); dan
 - 2. usia lebih dari 64 (enam puluh empat) tahun, dinilai 10 (sepuluh).

- (3) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
- (4) Berita acara pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada seluruh Bakal Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan seleksi tambahan dimaksud.

Pasal 16

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berita acara pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (4) Waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Ruang lingkup materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. pemerintahan Daerah;
 - d. pemerintahan Desa; dan
 - e. pengetahuan umum.
- (7) Nilai maksimal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 100 (seratus).
- (8) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak mengikuti ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai 0 (nol).
- (9) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot nilai 10 (sepuluh), dan hasil ujian tertulis diperhitungkan dengan rumus nilai ujian tertulis dikalikan 10 (sepuluh), dibagi 100 (seratus).

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah melakukan koreksi hasil ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa paling lambat 1 (satu) jam setelah pelaksanaan ujian tertulis berakhir.
- (2) Koreksi hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka di hadapan Bakal Calon Kepala Desa dengan disaksikan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksanaan ujian tertulis dituangkan dalam berita acara sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
- (4) Berita acara pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Panitia Pemilihan dan seluruh Bakal Calon Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan seleksi tambahan dimaksud.

Pasal 18

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan adalah yang menempati urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) berdasarkan perolehan nilai kumulatif hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam hal terdapat Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh nilai kumulatif sama lebih dari 1 (satu) orang dan yang bersangkutan menempati urutan peringkat terbawah sehingga mengakibatkan penentuan peringkat 5 (lima) tidak tercapai, maka dilaksanakan ujian tertulis ulang bagi Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai kumulatif sama tersebut sampai dengan terdapat selisih nilai kumulatif diantara Bakal Calon Kepala Desa dimaksud.

Pasal 19

- (1) Sebelum ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 diumumkan di Kantor Desa, Balai Desa, tiap Rukun Tetangga dan/atau tempat-tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari kalender untuk memperoleh tanggapan/masukan dari masyarakat.
- (2) Tanggapan/masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan secara tertulis.
- (3) Panitia Pemilihan wajib menindaklanjuti tanggapan/masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya tanggapan/masukan dimaksud.

Pasal 20

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (4) Hasil undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap sah dan mengikat semua pihak meskipun tidak disaksikan oleh para Calon Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.
- (6) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.
- (7) Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beserta berkas Calon Kepala Desa dikirim kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan keputusan dimaksud.

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) tidak boleh mengundurkan diri dari pencalonan dengan alasan apapun.

- (2) Apabila terdapat Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan jumlah Calon Kepala Desa masih paling sedikit 2 (dua) orang maka calon Kepala Desa yang meninggal dunia dimaksud digugurkan pencalonannya oleh Panitia Pemilihan, dan nomor urut Calon Kepala Desa tetap sesuai dengan hasil undian.
- (3) Apabila terdapat Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara sehingga mengakibatkan jumlah Calon Kepala Desa menjadi kurang dari 2 (dua) orang maka pemilihan Kepala Desa dibatalkan oleh Panitia Pemilihan dan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat semua pihak.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala diumumkan di Kantor Desa, Balai Desa, tiap Rukun Tetangga dan/atau tempat strategis lainnya.

Paragraf 2

Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 23

- (1) Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk elektronik dan/atau Kartu Keluarga.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan dapat menggunakan DPT Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif, Pemilihan Gubernur atau Pemilihan Bupati yang waktu pelaksanaannya terdekat dengan Pemilihan Kepala Desa sebagai bahan penyusunan DPS di Desa setempat.

- (2) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih dengan cara memperbaiki DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi nyata penduduk Desa setempat dan disesuaikan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (3) Daftar pemilih yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi DPS Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) DPS Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diumumkan di Kantor Desa, Balai Desa, tiap Rukun Tetangga dan/atau tempat-tempat strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkannya DPS.

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), pemilih dan/atau keluarga pemilih dapat mengajukan usul atas perbaikan DPS mengenai:
 - a. penulisan nama, tempat dan tanggal lahir dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang sudah terdaftar tetapi telah meninggal dunia;
 - c. pemilih terdaftar ganda;
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Dalam hal terdapat usul perbaikan DPS maka Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul perbaikan.
- (3) Apabila hasil verifikasi atas usul perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan syarat-syarat pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) maka Panitia Pemilihan melakukan perbaikan DPS.
- (4) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak pengumuman DPS sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) berakhir.

Pasal 27

- (1) Pemilih yang namanya sendiri dan/atau keluarganya belum tercantum dalam DPS, yang bersangkutan dan/atau keluarganya secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan dan/atau melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Panitia Pemilihan dapat menambah pemilih baru apabila menemukan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi namanya belum tercantum dalam DPS.
- (3) Dalam hal terdapat usul penambahan pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul dan/atau temuannya.
- (4) Apabila hasil verifikasi atas usul dan/atau temuan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi syarat-syarat pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), maka Panitia Pemilihan mencatat data pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan.

- (5) Pencatatan data pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak hari pengumuman DPS sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) berakhir, sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) DPS yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), diumumkan di Kantor Desa, Balai Desa, tiap Rukun Tetangga dan/atau tempat strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal perbaikan DPS dan penetapan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal masih terdapat usul perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan maka Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul perbaikan.
- (2) Apabila hasil verifikasi atas usul perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan syarat pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) maka Panitia Pemilihan kembali melakukan perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Perbaikan kembali DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbaikan yang bersifat final dan dilaksanakan selama 1 (satu) hari kalender terhitung sejak pengumuman DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berakhir.

Pasal 30

- (1) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) ditetapkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sejak perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (3) Rapat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (4) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap sah dan mengikat semua pihak meskipun tidak disaksikan oleh para Calon Kepala Desa.
- (5) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) DPT Pemilihan Kepala Desa diumumkan di Kantor Desa, Balai Desa dan tiap Rukun Tetangga atau di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya DPT.

- (2) DPT yang telah diumumkan merupakan dokumen pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersifat final dan mengikat semua pihak sehingga tidak dimintakan tanggapan/masukan masyarakat dalam bentuk apapun.

Pasal 32

DPT yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan pembuatan surat suara, surat undangan kepada pemilih, formulir dan alat perlengkapan pemilihan lainnya.

Paragraf 3

Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 33

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, para Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat, dengan cara:
- a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - f. penyiaran radio dan/atau televisi;
 - g. penyebaran melalui media cetak dan elektronik.
 - h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan dititikberatkan pada penyampaian visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (5) Untuk kepentingan kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk tim sukses dengan kewajiban melaporkan susunan tim sukses dimaksud kepada Panitia Pemilihan, BPD, dan Camat paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.
- (6) Kampanye Calon Kepala Desa diatur dalam Tata Tertib Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. masa kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender;
 - b. waktu kampanye dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB setiap harinya;
 - c. kampanye berakhir pada hari ketiga masa kampanye pada pukul 21.00 WIB;
 - d. jadwal waktu dan tempat kampanye yang digunakan oleh salah satu Calon Kepala Desa, tidak dapat dipergunakan oleh Calon Kepala Desa lainnya;
 - e. Calon Kepala Desa menyampaikan visi-misi pada hari pertama masa kampanye yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - f. dalam kegiatan penyampaian visi-misi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf e, tidak ada sesi tanya jawab dan/atau debat Calon Kepala Desa.

- (7) Pengaturan waktu, tempat/lokasi dan bentuk kampanye disusun berdasarkan kesepakatan antar-Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.
- (8) Apabila tidak terjadi kesepakatan antar-Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan berhak menentukan waktu, tempat/lokasi dan bentuk kampanye yang diatur dalam Tata Tertib Kampanye sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.
- (9) Fotokopi berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau Tata Tertib Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikirimkan kepada para Calon Kepala Desa, BPD, dan Camat paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, dan/atau golongan;
 - d. menghasut dan/atau mengadu-domba Calon Kepala Desa lainnya, perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - e. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan menggunakan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa lainnya;
 - f. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa lainnya;
 - h. menggunakan fasilitas dan/atau anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan/atau tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai atau konvoi dengan berjalan kaki dan/atau menggunakan kendaraan di jalan raya atau jalan Desa;
 - k. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - l. mengikutsertakan anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa dan/atau tim sukses yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi oleh BPD berupa:
 - a. teguran tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Paragraf 4 Masa Tenang

Pasal 35

- (1) Masa tenang diberlakukan dan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender, dimulai pada saat waktu berakhirnya masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf c dan berakhir pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

- (2) Bahan dan alat peraga kampanye harus ditarik oleh para Calon Kepala Desa dan/atau tim sukses dan tidak boleh beredar sejak dimulainya masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para Calon Kepala Desa dan/atau tim sukses dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun.
- (4) Ketentuan masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Panitia Pemilihan dalam Tata Tertib Kampanye Calon Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Pemungutan Suara

Pasal 36

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada 1 (satu) hari yang sama.
- (2) Pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada 1 (satu) TPS yang dapat menjamin:
 - a. terselenggaranya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - b. keamanan, ketertiban dan kelancaran jalannya pemungutan dan penghitungan suara sehingga dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari;
 - c. mudah dijangkau, termasuk oleh pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain; dan
 - d. setiap pemilih yang terdaftar dalam DPT hanya memberikan 1 (satu) suara.

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersih dari gambar/foto Calon Kepala Desa, kecuali gambar/foto Calon Kepala Desa yang disediakan oleh Panitia Pemilihan
- (3) Peralatan dan perlengkapan pemilihan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari DPT;
 - e. DPT;
 - f. meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan, BPD, pemilih, para saksi Calon Kepala Desa, Pemantau Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setempat dan tamu undangan;
 - g. meja dan kursi untuk para Calon Kepala Desa;
 - h. *sound system*;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. tinta yang akan digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;

- m. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - n. alat penunjuk waktu;
 - o. alat dokumentasi;
 - p. mesin *genset* dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - q. foto para Calon Kepala Desa dengan latar belakang berwarna merah ukuran maksimal 20 R.
- (4) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan serta jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (5) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan serta jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (6) Alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus tersedia pada tiap bilik suara.
 - (7) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berisi nomor, foto berwarna Calon Kepala Desa dengan latar belakang berwarna merah dan nama Calon Kepala Desa sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini.
 - (8) Panitia Pemilihan dapat menggunakan kotak suara, bilik suara, dan alat pencoblos surat suara yang digunakan dalam Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif, Pemilihan Gubernur atau Pemilihan Bupati.

Pasal 38

- (1) Tiap Calon Kepala Desa dapat menugaskan saksi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara paling banyak 2 (dua) orang dengan surat mandat sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat mandat saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan memberikan surat undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemilih yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya pukul 24.00 WIB, sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Apabila karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan pukul 24.00 WIB pemilih belum menerima surat undangan, yang bersangkutan dapat meminta surat undangan kepada Panitia Pemilihan mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan 15 (lima belas) menit sebelum penutupan jalannya pemungutan suara.

Pasal 40

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Pukul 13.00 WIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batas waktu terakhir bagi pemilih untuk masuk ke TPS.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alat penunjuk waktu yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh para Calon Kepala Desa, para saksi Calon Kepala Desa, BPD, Pemantau Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setempat dan tamu undangan.
- (5) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
 - c. penjelasan mengenai syarat sahnya suara;
 - d. pembukaan kotak suara dan pengeluaran semua isi kotak suara;
 - e. pengidentifikasian dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - f. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan;
 - g. pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - h. penandatanganan berita acara pemungutan suara.

Pasal 41

Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf g dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemilih masuk ke TPS dengan menyerahkan surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT;
- b. pemilih yang masuk ke TPS sebagaimana dimaksud huruf a dilarang membawa kamera, *handphone*, senjata tajam dan/atau barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain;
- c. Panitia Pemilihan memanggil pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel/cap Panitia Pemilihan;
- d. setelah pemilih menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar Calon Kepala Desa yang ada dalam surat suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- e. apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak dimaksud, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali;
- f. apabila ternyata terjadi kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan surat suara yang keliru dimaksud, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali;
- g. setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun; dan
- h. setelah pemilih mencoblos, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan Panitia Pemilihan, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 42

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan dan/atau keluarganya atas permintaan yang bersangkutan.

- (2) Pemberian suara oleh pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia Pemilihan dan/atau anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.
- (4) Dalam hal pemilih sedang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya dan/atau sedang menjalani hukuman penjara, yang bersangkutan dapat memberikan suaranya apabila hadir ke TPS.

Pasal 43

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan:
 - a. bahwa pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa, para aksi Calon Kepala Desa serta kepada pemilih yang sudah hadir dalam TPS dan belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; dan
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, pemilih yang belum masuk TPS sudah tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Setelah pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan membuat berita acara pelaksanaan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh para saksi Calon Kepala Desa sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemungutan suara tetap sah dan mengikat semua pihak meskipun para saksi Calon Kepala Desa tidak menandatangani berita acara pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling sedikit 4 (empat) rangkap, masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap dan berita acara dimaksud diberikan kepada yang bersangkutan segera setelah selesai pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Panitia Pemilihan memberikan berita acara pemungutan suara atau salinannya kepada para saksi yang hadir di TPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.

Paragraf 2 Penghitungan Suara

Pasal 44

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan di TPS oleh Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) jam setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri dan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa, para saksi Calon Kepala Desa, pemilih, Pemantau Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setempat dan masyarakat.

Pasal 45

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - b. surat suara dicoblos menggunakan alat pencoblos yang disediakan oleh Panitia Pemilihan; dan

- c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa; atau
 - d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

- (1) Panitia melaksanakan penghitungan suara dengan tahapan:
- a. pembukaan kotak suara dengan disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa dan masyarakat;
 - b. membuka, memperlihatkan, dan membaca satu demi satu surat suara secara terbuka di hadapan para saksi dan menyatakan sah atau tidak sah surat suara dimaksud;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan suara sah masing-masing Calon Kepala Desa, termasuk pemisahan suara tidak sah, dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik; dan
 - c. hasil penghitungan suara sah dan suara tidak sah ditulis pada lembar rekapitulasi perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penjumlahan untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan.
- (3) Hasil penghitungan suara sah masing-masing Calon Kepala Desa adalah hasil penghitungan suara sah yang tertulis pada lembar rekapitulasi perolehan suara di papan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (4) Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan melakukan penghitungan suara ulang kecuali atas perintah pengadilan.

Pasal 47

- (1) Setelah penghitungan suara berakhir, Panitia Pemilihan membuat berita acara pelaksanaan penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh para saksi Calon Kepala Desa sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil penghitungan suara tetap sah dan mengikat semua pihak meskipun para saksi Calon Kepala Desa tidak menandatangani berita acara pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berita acara pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit 4 (empat) rangkap, masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap dan berita acara dimaksud diberikan kepada yang bersangkutan segera setelah selesai pelaksanaan penghitungan suara.

- (4) Panitia Pemilihan memberikan berita acara pelaksanaan penghitungan suara atau salinannya kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap dan menempelkan 1 (satu) rangkap berita acara hasil penghitungan suara di Balai Desa atau di tempat strategis lainnya.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (6) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara pelaksanaan pemungutan suara, berita acara pelaksanaan penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XXX Peraturan Bupati ini.
- (7) Berita acara pemungutan suara, berita acara pelaksanaan penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di simpan oleh BPD di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang maka dilaksanakan pemilihan Kepala Desa ulang bagi calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud.
- (3) Pemilihan Kepala Desa ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan hasil penghitungan suara.
- (4) Waktu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah.
- (5) Sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua pihak dilarang melaksanakan kampanye.

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XXXI Peraturan Bupati ini.
- (2) Panitia Pemilihan melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD dengan tembusan Camat dengan dilampiri Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, berita acara pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XXXII Peraturan Bupati ini.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Panitia Pemilihan belum menetapkan dan melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih, BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan berita acara pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara.
- (4) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Panitia Pemilihan dan/atau BPD juga belum menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih, Camat melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (5) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XXXIII Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri:
 - a. asli Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. asli berita acara pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - c. asli berita acara pelaksanaan penghitungan suara.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Waktu dan tempat pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh Bupati.
- (6) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - c. pembacaan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa;
 - d. pengambilan sumpah/janji Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - f. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - g. mendengarkan lagu Bagimu Negeri;
 - h. penyematan tanda jabatan dan penyerahan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - i. penyerahan memori serah terima jabatan dari Kepala Desa lama kepada Kepala Desa yang baru dilantik;
 - j. penandatanganan berita acara serah terima jabatan;
 - k. pembacaan amanat Bupati;
 - l. pembacaan doa; dan
 - m. penutup.
- (7) Pada saat pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Calon Kepala Desa Terpilih menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 51

Calon Kepala Desa Terpilih yang telah dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) wajib menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB IV

MEKANISME PENYELESAIAN LAPORAN PELANGGARAN DAN/ATAU PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 52

- (1) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada BPD.
- (2) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. pemilih;
 - b. pemantau pemilihan Kepala Desa; atau
 - c. calon Kepala Desa.
- (3) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- (4) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) hari sejak terjadinya pelanggaran pemilihan Kepala Desa.
- (5) BPD wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima.

Pasal 53

- (1) BPD melaksanakan rapat untuk menyelesaikan setiap laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Dalam rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat menghadirkan pihak-pihak terkait.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengambil keputusan, meliputi:
 - a. pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Desa diteruskan kepada Panitia Pemilihan;
 - b. perselisihan pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh BPD; dan
 - c. tindak pidana diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XXXIV Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Apabila BPD tidak dapat menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a dan huruf b, BPD melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan rapat BPD.

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah melaksanakan rapat untuk menyelesaikan setiap pelanggaran dan/atau perselisihan pemilihan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.
- (3) Dalam rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah dapat menghadirkan pihak-pihak terkait.
- (4) Hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan untuk pengambilan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah menerima laporan pelanggaran dan/atau perselisihan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 55

Selama proses penyelesaian pelanggaran dan/atau perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54, proses pemilihan Kepala Desa tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan Camat dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Desa setempat.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (5) Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung 1 (satu) periode.
- (6) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Pasal 57

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XXXV Peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi penjangkaran dan penyaringan;
 - e. seksi penyelenggara musyawarah Desa;
 - f. seksi logistik; dan
 - g. seksi keamanan.
- (5) Tugas Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau pengumuman;
 - c. melaksanakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - f. membuat berita acara pelaksanaan musyawarah Desa;
 - g. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD; dan
 - h. menyelenggarakan pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (6) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan biaya pemilihan dengan beban APBDesa kepada penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (2) Penjabat Kepala Desa memberikan persetujuan biaya pemilihan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Kantor Desa atau tempat lain yang ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap harinya dibuka pukul 08.00 WIB dan ditutup pukul 14.00 WIB berdasarkan alat penunjuk waktu yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 60

- (1) Bakal Calon Kepala Desa menyerahkan secara pribadi berkas lamaran beserta kelengkapannya kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 di hadapan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Apabila Bakal Calon Kepala Desa belum memenuhi persyaratan administrasi, Panitia Pemilihan mengembalikan berkas lamaran kepada Bakal Calon dimaksud.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa telah memenuhi persyaratan administrasi, Panitia Pemilihan menerima berkas lamaran Bakal Calon dimaksud dan menetapkannya menjadi Calon Kepala Desa.
- (5) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) calon sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XXXVI Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal setelah penutupan pendaftaran jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17.
- (7) Dalam hal setelah penutupan pendaftaran jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (8) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Bagian Ketiga Tahapan Pelaksanaan

Pasal 61

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah Desa.
- (2) Waktu dan tempat musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. ketua dan seluruh anggota BPD;

- c. seluruh Perangkat Desa;
 - d. seluruh Ketua Rukun Warga;
 - e. seluruh Ketua Rukun Tetangga;
 - f. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - g. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau dengan nama lain;
 - h. perwakilan setiap Rukun Tetangga paling banyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari:
 - 1. perwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - 2. tokoh agama/tokoh adat/tokoh pendidikan/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/perwakilan kelompok tani/perwakilan kelompok ternak/perwakilan kelompok perajin/perwakilan kelompok masyarakat miskin/unsur masyarakat lain.
- (4) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan musyawarah Desa.
 - (5) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan setelah dihadiri oleh 50% + 1 (lima puluh per seratus ditambah satu) dari jumlah undangan.
 - (6) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi kuorum, BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
 - (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPD sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XXXVII Peraturan Bupati ini.
 - (8) Pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XXXVIII Peraturan Bupati ini.
 - (9) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Bagian Keempat Tahapan Pelaporan

Pasal 62

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XXXIX Peraturan Bupati ini.
- (2) BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XL Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDDesa.

BAB VI

KEWAJIBAN KEPALA DESA, LARANGAN KEPALA DESA, LAPORAN KEPALA DESA, DAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI KEPALA DESA

Bagian Kesatu Kewajiban Kepala Desa

Pasal 64

- (1) Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
 - q. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pelantikan; dan
 - r. melaporkan harta kekayaan tiap tahun kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran XLI Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Larangan Kepala Desa

Pasal 65

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Laporan Kepala Desa

Pasal 66

Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif Bagi Kepala Desa

Pasal 67

- (1) Kepala Desa yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan/atau melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan/atau tidak melaksanakan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Teguran pertama berupa surat Camat yang bersifat peringatan awal, dengan tembusan Bupati dan BPD terkait;
 - b. Teguran kedua berupa surat Camat yang bersifat peringatan lanjutan, dengan tembusan Bupati dan BPD; dan
 - c. Teguran ketiga berupa surat Camat yang bersifat peringatan terakhir, dengan tembusan Bupati dan BPD.
- (4) Jangka waktu setiap teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Teguran kedua dilakukan oleh Camat apabila Kepala Desa tidak melaksanakan teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (6) Teguran ketiga dilakukan oleh Camat apabila Kepala Desa tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (7) Apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap tidak dilaksanakan, BPD melaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Bupati melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi terhadap laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 1 (satu) bulan sejak laporan diterima.
- (9) Dalam hal hasil klarifikasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menunjukkan bahwa Kepala Desa benar-benar terbukti tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan/atau melanggar larangan Kepala Desa dan/atau tidak melaksanakan laporan Kepala Desa, Bupati memberhentikan Kepala Desa dimaksud.
- (10) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 17 Mei 2018

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 18 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Ttd.

MUHAMMAD ZUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WONOSOBO



SANTOSA, S.Sos
Pembina Tingkat I

19610421 198607 1 001
KEPALA BAGIAN HUMAS DAN UMUM
SETDA KABUPATEN WONOSOBO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
SURAT PEMBERITAHUAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

Desa,

Nomor : 141/..... Kepada Yth. :
Sifat : Segera Kepala Desa
Lampiran : - di-
Perihal : Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : tanggal tentang, dengan hormat kami beritahukan bahwa masa jabatan Saudara selaku Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Wonosobo akan berakhir pada tanggal

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 36 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018, Saudara agar menyusun laporan akhir masa jabatan Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Wonosobo melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan akhir masa jabatan ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

- Tembusan : disampaikan Kepada Yth.:
1. Bupati Wonosobo;
 2. Wakil Bupati Wonosobo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
 4. Camat

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA
RAPAT PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal tahun.....
bertempat di Kantor Desa/Balai Desa telah diadakan Rapat BPD
dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Rapat BPD dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa,
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir
terlampir.

Rapat BPD telah menghasilkan kesepakatan bersama mengenai hal-hal
sebagai berikut:

1. Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa.
3. Tahapan Pemilihan Kepala Desa.
4. Dst.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat dengan sebenarnya dan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor : 141/...../.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

- BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018, maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Panitia Pemilihan melaksanakan tugas tambahan sebagai berikut:
- a. menetapkan jumlah surat suara, surat undangan dan kotak suara;

- b. melaksanakan pencetakan surat suara, surat undangan dan menyediakan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
- c. menyiapkan surat suara, surat undangan, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran dan/atau APBDesa Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Bendahara
4.			Seksi Penjaringan dan Penyaringan
5.			Seksi Penjaringan dan Penyaringan
6.			Seksi Penjaringan dan Penyaringan
7.			Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
8.			Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
9.			Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
10.			Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
11.			Seksi Logistik
12.			Seksi Logistik
13.			Seksi keamanan
14.			Seksi keamanan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
URAIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

URAIAN TUGAS
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

A. Ketua :

1. Bertanggungjawab urusan keluar dan kedalam yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
2. Menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa bersama dengan sekretaris dan seksi-seksi yang lain.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
4. Memimpin dan mengoordinir rapat-rapat Panitia Pemilihan.
5. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi-seksi.
6. menandatangani Berita Acara pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa.
7. Menandatangani DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT.
8. Menandatangani surat suara.
9. Memimpin pemungutan dan penghitungan suara.
10. Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.
11. Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.
12. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.
13. Melaksanakan arahan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah.
14. Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

B. Sekretaris:

1. Bertanggungjawab atas administrasi Daftar Pemilih, Berita Acara, administrasi surat menyurat yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
2. Mengoordinir rapat-rapat Panitia Pemilihan.
3. Mengoordinir kegiatan seksi-seksi.
4. Menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

C. Bendahara:

1. Bertanggungjawab atas administrasi keuangan.
2. Menerima dan mengeluarkan uang untuk keperluan kepanitiaan.
3. Membuat laporan keuangan Panitia Pemilihan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

D. Seksi Penjaringan dan Penyaringan:

1. Melakukan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
2. Menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

3. Meneliti berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
4. Mengumumkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
5. Menyerahkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
6. Mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan.
7. Mempersiapkan kegiatan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa.
8. Membuat Berita Acara hasil seleksi administrasi dan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

E. Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara:

1. Menyusun, memutakhirkan, dan mengumumkan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT.
2. Menyerahkan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditandatangani.
3. Membuat Berita Acara Penetapan DPT.
4. Menampung tanggapan/masukan masyarakat dan mempertimbangkan hal-hal yang memungkinkan diadakannya perubahan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan selama masa pengumuman daftar tersebut.
5. Menyiapkan dan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
6. Mempublikasikan hari-h pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan nama-nama serta nomor urut Calon Kepala Desa.
7. Mempublikasikan tata cara pemilihan, sah tidaknya surat suara dan lain-lain yang dianggap perlu.
8. Mempersiapkan kegiatan penyampaian visi-misi Calon Kepala Desa.
9. Mengatur penempatan bilik suara, kotak suara dan alat pencoblos surat suara.
10. Menyiapkan surat undangan dan surat suara yang dibutuhkan serta meneliti surat undangan sesuai dengan DPT.
11. Menyiapkan petugas pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
12. Menerima daftar nama-nama saksi para Calon Kepala Desa.
13. Melakukan penghitungan suara.
14. Menyiapkan kertas untuk rekapitulasi penghitungan suara.
15. Membuat Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara.
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

F. Seksi Logistik:

1. Menyiapkan lokasi untuk pembuatan TPS.
2. Menyiapkan meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan, BPD, pemilih, para saksi Calon Kepala Desa, Pemantau Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah, Forkopincam setempat dan tamu undangan
3. Menyiapkan meja dan kursi untuk Calon Kepala Desa.
4. Menyiapkan bilik suara, kotak suara dan alat pencoblos surat suara.
5. Menyiapkan peralatan dan menyediakan papan untuk pencatatan hasil penghitungan suara.
6. Menyediakan perlengkapan administrasi yang diperlukan Panitia Pemilihan.
7. Menyediakan akomodasi dan konsumsi yang dibutuhkan pada setiap tahapan pemilihan.
8. Memberikan dukungan transportasi yang diperlukan Panitia Pemilihan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

G. Seksi Keamanan:

1. Mengamankan segala sesuatu sebelum, pada saat dan setelah penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
2. Menjaga keamanan TPS menjelang diadakan sampai dengan selesainya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
3. Memeriksa pemilih agar tidak membawa membawa kamera, *handphone*, senjata tajam dan/atau barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain ketika akan memasuki TPS.
4. Mengawal Calon Kepala Desa pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa Calon Kepala Desa sebelum duduk di tempat yang disediakan dari kemungkinan yang bersangkutan membawa senjata tajam.
6. Mengamankan segala peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa baik sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Desa,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO


LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
KOP SURAT DAN STEMPEL/CAP PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. CONTOH FORMAT KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

B. CONTOH FORMAT STEMPEL/CAP PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA



Keterangan :

1. Ukuran kotak terluar : 2 cm x 7 cm
2. Jenis huruf : *Arial Narrow Bold* (Tebal)
3. Ukuran huruf : 9 pt
4. Paragraf : 1 atau *Single*
5. Warna tinta stempel/cap : Ungu

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS PENDAFTAR PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor : 141/...../.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS PENDAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

- Menimbang : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
- a. bahwa untuk memperoleh data pemilih yang valid sesuai dengan kondisi nyata di Desa, maka perlu membentuk Petugas Pendaftar Pemilih;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan Petugas Pendaftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Desa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Petugas Pendaftar Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pendaftar Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyusun daftar pemilih dengan memperhatikan syarat-syarat pemilih;
 - b. menyampaikan hasil pendaftaran pemilih kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi DPS;
 - c. melakukan perbaikan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyampaikan hasil perbaikan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi DPT.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBDesa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PETUGAS PENDAFTAR PEMILIH PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

NO.	NAMA	UNSUR	WILAYAH PENDAFTARAN PEMILIH
1			Dusun/RT/RW
2			Dusun/RT/RW
3			Dusun/RT/RW
4			Dusun/RT/RW
5	Dst...		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor : 141/...../.....

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA DARI KEANGGOTAAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

- BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
- Menimbang : a. bahwa Saudara perlu diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa dikarenakan yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pemberhentian Saudara Dari Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara dari keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun
- KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Saudara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sudah tidak lagi melaksanakan tugas-tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun dan tidak berhak menerima honorarium Panitia Pemilihan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA TAHUN
Nomor : 141/.....

A. KETENTUAN UMUM

1. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dibuka pada tanggal dan ditutup pada tanggal
2. Penerimaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan setiap hari kerja dengan ketentuan:
 - a. Waktu pendaftaran : 08.00 WIB s/d 14.00 WIB
 - b. Tempat pendaftaran :
3. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - l. tidak sedang memiliki tanggungan dengan Pemerintah Desa.

B. KETENTUAN KHUSUS

1. Surat lamaran Bakal Calon Kepala Desa ditujukan kepada Panitia Pemilihan, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
2. Surat lamaran Bakal Calon Kepala Desa dibuat 1 (satu) rangkap dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - 1) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
 - 2) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
 - 3) Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
 - 4) Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
 - 5) Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
 - 6) Surat pernyataan tidak sedang memiliki tanggungan dengan Pemerintah Desa, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
 - 7) Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau berita acara pelaksanaan pengumuman kepada publik bahwa yang bersangkutan setelah 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara, dan yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - 8) Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 9) Asli surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter Puskesmas.
 - 10) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - 11) Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - 12) Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - 13) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - 14) Fotokopi ijazah/STTB SD/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - 15) Fotokopi ijazah/STTB SMP/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - 16) Fotokopi ijazah/STTB SMU/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. (*Catatan : lampiran ini menyesuaikan tingkat pendidikan pelamar*).
 - 17) Fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. (*Catatan : lampiran ini menyesuaikan tingkat pendidikan pelamar*).
 - 18) Fotokopi SK Pengangkatan dan/atau Pemberhentian dalam jabatan pada lembaga pemerintahan tingkat Desa dan/atau lembaga

kemasyarakatan Desa yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. (*Catatan : lampiran ini menyesuaikan kebutuhan pelamar, dan akan sangat berguna apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 orang*).

- 19) Fotokopi surat permohonan cuti. (*Catatan : lampiran ini wajib bagi pelamar yang masih menduduki jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa*).
 - 20) Fotokopi surat pengunduran diri dari keanggotaan BPD. (*Catatan : lampiran ini wajib bagi pelamar yang masih menjadi anggota BPD*).
 - 21) Izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. (*Catatan : lampiran ini wajib bagi pelamar yang berstatus PNS*).
 - 22) Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia. (*Catatan : lampiran ini wajib bagi pelamar yang berstatus TNI/POLRI*).
3. Surat permohonan beserta lampirannya diserahkan secara pribadi oleh Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.
 4. Hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada Panitia Pemilihan.

C. KEWAJIBAN KEPALA DESA TERPILIH

Kepala Desa Terpilih wajib menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Wonosobo paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pelantikan.

Demikian pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi yang berkepentingan terhadap Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Wonosobo.

Desa,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
SURAT LAMARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Desa,

Kepada Yth. :
Panitia Pemilihan Kepala
Desa Tahun

Perihal : Permohonan Pencalonan
Kepala Desa

di-
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti Pemilihan
Kepala Desa Tahun

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Saya lampirkan
persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagai
berikut:

1. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
3. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
4. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
5. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
6. Surat pernyataan tidak sedang memiliki tanggungan dengan Pemerintah Desa.
7. Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
8. Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Asli surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter Puskesmas.
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
11. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
12. Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
13. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 3 (tiga) lembar.
14. Fotokopi ijazah/STTB SD/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
15. Fotokopi ijazah/STTB SMP/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
16. Fotokopi ijazah/STTB SMU/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. (*Catatan : lampiran ini menyesuaikan tingkat pendidikan pelamar*).
17. Fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. (*Catatan : lampiran ini menyesuaikan tingkat pendidikan pelamar*).
18. Fotokopi SK Pengangkatan dan/ atau Pemberhentian dalam jabatan pada lembaga pemerintahan tingkat Desa dan/ atau lembaga kemasyarakatan Desa yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. (*Catatan : lampiran ini menyesuaikan kebutuhan pelamar, dan akan sangat berguna apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 orang*).
19. Fotokopi surat permohonan cuti. (*Catatan : lampiran ini wajib bagi pelamar yang masih menduduki jabatan Kepala Desa, anggota BPD dan Perangkat Desa*).
20. Izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. (*Catatan : lampiran ini wajib bagi pelamar yang berstatus PNS*).
21. Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia. (*Catatan : lampiran ini wajib bagi pelamar yang berstatus TNI/ POLRI*).

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan pencalonan Kepala Desa ini disampaikan terima kasih.

Hormat Saya,



.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON KEPALA DESA

A. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya benar-benar bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

Materai

.....

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA.

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

Materai

.....

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya benar-benar tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

Materai

.....

D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI
MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya benar-benar tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di Desa maupun di Daerah lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

Materai

.....

E. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN SEBAGAI KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN SEBAGAI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa Saya bersedia dicalonkan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Wonosobo.
2. Bahwa Saya tidak akan mengundurkan diri dari pencalonan Kepala Desa.
3. Bahwa Saya bersedia untuk turut serta membantu kelancaran, ketertiban dan keamanan sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
4. Bahwa Saya bersedia menerima hasil Pemilihan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

Materai

.....

F. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MEMILIKI TANGGUNGAN DENGAN PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MEMILIKI TANGGUNGAN DENGAN PEMERINTAH DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya benar-benar tidak sedang memiliki tanggungan dengan Pemerintah Desa seperti : tidak memiliki tunggakan PBB, tidak memiliki tunggakan simpan pinjam Desa, dan tidak memiliki permasalahan terkait dengan keuangan Desa lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

Materai

Mengetahui,

Ketua BPD

Kepala Desa

Keterangan :

1. Tanda tangan Kepala Desa dapat digantikan oleh Sekretaris Desa.
2. Tanda tangan Ketua BPD dapat digantikan oleh Wakil Ketua BPD atau Sekretaris BPD.

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
TANDA TERIMA PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Untuk Panitia Pemilihan

TANDA TERIMA
BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menerima berkas
persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) rangkap, atas nama :

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Yang menerima,
Panitia Pemilihan Kepala Desa

Yang menyerahkan,
Bakal Calon Kepala Desa

.....

.....

----- *potong di sini* -----

Untuk Bakal Calon

TANDA TERIMA
BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menerima berkas
persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) rangkap, atas nama :

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Yang menerima,
Panitia Pemilihan Kepala Desa

Yang menyerahkan,
Bakal Calon Kepala Desa

.....

.....

CHECKLIST
BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

No.	Uraian	Ada	Tidak Ada
1.	Surat lamaran Bakal Calon Kepala Desa		
2.	Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa		
3.	Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika		
4.	Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara		
5.	Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan		
6.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa		
7.	Surat pernyataan tidak sedang memiliki tanggungan dengan Pemerintah Desa		
8.	Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih. Atau berita acara pelaksanaan pengumuman kepada publik bahwa yang bersangkutan setelah 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara, dan yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang		
9.	Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap		
10.	Asli surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter Puskesmas		
11.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang		
12.	Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang		
13.	Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang		
14.	Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 3 (tiga) lembar		
15.	Fotokopi ijazah/STTB SD/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang		
16.	Fotokopi ijazah/STTB SMP/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang		
17.	Fotokopi ijazah/STTB SMU/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang		
18.	Fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang		
19.	Fotokopi SK Pengangkatan dan/atau Pemberhentian dalam jabatan pada lembaga pemerintahan tingkat Desa dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang		
20.	Fotokopi surat permohonan cuti		

21.	Fotokopi surat pengunduran dari dari keanggotaan BPD.		
22.	Izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian		
23.	Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia		

Panitia Pemilihan Kepala Desa

.....

BUPATI WONOSOBO,

TTd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA RAPAT PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA
RAPAT PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan
tahun..... bertempat di telah dilaksanakan Rapat Panitia
Pemilihan mengenai penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang
dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Rapat Panitia Pemilihan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa telah dilaksanakan
oleh Panitia Pemilihan sejak tanggal sampai dengan tanggal
..... pada jam 08.00 WIB-14.00 WIB bertempat di.....
2. Bakal Calon Kepala Desa yang mengajukan berkas pencalonan Kepala Desa
secara lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi sebanyak
(.....) orang, atas nama :
 - 1) Nama, usia jenis kelamin tingkat
pendidikan terakhir alamat
 - 2) Nama, usia jenis kelamin tingkat
pendidikan terakhir alamat
 - 3) Dst.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat dengan
sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA PELAKSANAAN SELEKSI TAMBAHAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA
PELAKSANAAN SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di telah dilaksanakan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa yang dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Pelaksanaan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut :

1. Seleksi tambahan dilakukan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang yakni sebanyak (.....) orang.
2. Seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
3. Hasil seleksi tambahan untuk masing-masing Bakal Calon Kepala Desa (rincian nilai terlampir), adalah sebagai berikut :
 - 1) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 2) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 3) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 4) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 5) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 6) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 7) Dst.
4. Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tersebut pada point 3 harus mengikuti ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah.
5. Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan adalah yang menempati urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) berdasarkan perolehan nilai kumulatif hasil seleksi tambahan sebagaimana tersebut pada point 3 dan hasil ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Tambahan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

RINCIAN NILAI
HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

No.	Nama Bakal Calon Kepala Desa	Kriteria Penilaian			
		Nilai Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa	Nilai Tingkat Pendidikan	Nilai Usia	Total Nilai (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Dst.				

Desa,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

TABEL BANTU PENILAIAN
SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

NO.	KRITERIA	BOBOT NILAI	NILAI
1.	Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat Desa dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa	40	
	A. Pengalaman sebagai Kepala Desa		
	1. > 12 tahun		12
	2. > 9 tahun s/d 12 tahun		9,6
	3. > 6 tahun s/d 9 tahun		7,2
	4. > 3 tahun s/d 6 tahun		4,8
	5. s/d 3 tahun		2,4
	B. Pengalaman sebagai Sekretaris Desa		
	1. > 12 tahun		10
	2. > 9 tahun s/d 12 tahun		8
	3. > 6 tahun s/d 9 tahun		6
	4. > 3 tahun s/d 6 tahun		4
	5. s/d 3 tahun		2
	C. Pengalaman sebagai Perangkat Desa selain Sekretaris Desa		
	1. > 12 tahun		8
	2. > 9 tahun s/d 12 tahun		6,4
	3. > 6 tahun s/d 9 tahun		4,8
	4. > 3 tahun s/d 6 tahun		3,2
	5. s/d 3 tahun		1,6
	D. Pengalaman sebagai anggota BPD		
	1. > 12 tahun		6
	2. > 9 tahun s/d 12 tahun		4,8
	3. > 6 tahun s/d 9 tahun		3,6
	4. > 3 tahun s/d 6 tahun		2,4
	5. s/d 3 tahun		1,2
	E. Pengalaman sebagai pengurus/anggota lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, LPMD, PKK, Karang Taruna)		
	1. > 12 tahun		4
	2. > 9 tahun s/d 12 tahun		3,2
	3. > 6 tahun s/d 9 tahun		2,4
	4. > 3 tahun s/d 6 tahun		1,6
	5. s/d 3 tahun		0,8
2.	Tingkat Pendidikan	30	
	A. S-2 ke atas		30
	B. D.IV/S-1		24
	C. D.I/D.II/D.III		18
	D. SMA/Sederajat		12
	E. SMP/Sederajat		6
3.	Usia	20	
	A. 25 tahun s/d 64 tahun		20
	B. > 64 tahun		10
JUMLAH I		90	

NO.	KRITERIA	BOBOT NILAI	NILAI
4.	Ujian Tertulis	10	
	<u>Nilai Ujian Tertulis x 10</u> 100	
JUMLAH II		10	
JUMLAH TOTAL (I+II)		100	

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS
BAKAL CALON KEPALA DESA

KOP SURAT

BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di telah dilaksanakan ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah, Panitia Pemilihan dan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Pelaksanaan ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan yang hadir dan mengikuti ujian tertulis sebanyak (.....) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan yang tidak hadir sebanyak (.....) orang.
3. Ujian tertulis dilaksanakan mulai pukul WIB s/d WIB.
4. Koreksi hasil ujian tertulis dilaksanakan mulai pukul WIB s/d WIB.
5. Nilai hasil ujian tertulis masing-masing Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - 1) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 2) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 3) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 4) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 5) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 6) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 7) Dst.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DAERAH

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

NILAI KUMULATIF
HASIL SELEKSI TAMBAHAN DAN UJIAN TERTULIS
BAKAL CALON KEPALA DESA

No.	Nama Bakal Calon Kepala Desa	Kriteria Penilaian				
		Nilai Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa	Nilai Tingkat Pendidikan	Nilai Usia	Nilai Ujian Tertulis	Total Nilai (3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.	Dst.					

Desa,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA PELAKSANAAN UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA
PELAKSANAAN UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan
tahun..... bertempat di telah dilaksanakan undian nomor
urut Calon Kepala Desa yang dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan, para Calon
Kepala Desa dan tamu undangan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Pelaksanaan undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagai berikut :

1. Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan
Kepala Desa sebanyak (.....) orang.
2. Pelaksanaan undian nomor urut Calon Kepala Desa dilaksanakan secara
terbuka dengan cara (*misal: Calon Kepala Desa
mengambil sendiri undian nomor urut yang bersangkutan*).
3. Hasil undian nomor urut Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - 1) Nama, memperoleh nomor urut (.....)
 - 2) Nama, memperoleh nomor urut (.....)
 - 3) Dst.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat dengan
sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor : 141/...../.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

- Menimbang : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa tertanggal dan Berita Acara Pelaksanaan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa tertanggal maka perlu menetapkan nomor urut dan nama Calon Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nomor urut dan nama Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melekat pada masing-masing Calon Kepala Desa sampai dengan berakhirnya Pemilihan Kepala Desa Tahun
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA
Nomor :
Tanggal :

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

NO. URUT	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	AGAMA	ALAMAT
1						
2						
3						
4						
5						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

CONTOH FORMAT
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

NO.	NO. KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT			KET
									DUSUN/DUKUH	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.												
4.												
5.	Dst.											

Ditetapkan di Desa

Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

NO.	NO. KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT			KET
									DUSUN/DUKUH	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.												
4.												
5.	Dst.											

Ditetapkan di Desa

Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
DAFTAR PEMILIH TETAP

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

NO.	NO. KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT			KET
									DUSUN/DUKUH	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.												
4.												
5.	Dst.											

Ditetapkan di Desa

Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Pada hari ini tanggal bulan
tahun..... bertempat di telah dilaksanakan Rapat Panitia
Pemilihan untuk menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) Pemilihan Kepala
Desa Tahun yang dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan, para Calon
Kepala Desa dan tamu undangan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Rapat Panitia Pemilihan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan telah melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan serta telah mengumumkannya kepada masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
2. Panitia Pemilihan telah melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan terakhir pada tanggal
3. Berdasarkan perbaikan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana tersebut pada point 2, Panitia Pemilihan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tahun sebanyak
(.....) orang, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) DPT Dusun sebanyak (.....)
 - 2) DPT Dusun sebanyak (.....)
 - 3) Dst.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat dengan
sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
SEKRETARIS, KETUA,

.....

.....

Calon Kepala Desa	Saksi-saksi	Tanda Tangan
1.
2.
3. Dst.	

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA RAPAT PENYUSUNAN TATA TERTIB KAMPANYE

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA
RAPAT PENYUSUNAN TATA TERTIB KAMPANYE

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di telah dilaksanakan Rapat Panitia Pemilihan untuk menyusun Tata Tertib Kampanye yang dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa dan tamu undangan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut, seluruh Calon Kepala Desa menyepakati hal-hal sebagai berikut :

A. Ketentuan Umum

1. Masa kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal sampai dengan tanggal
2. Waktu kampanye dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB setiap harinya.
3. Kampanye berakhir pada hari ketiga masa kampanye pada pukul 21.00 WIB;
4. Jadwal waktu dan tempat kampanye yang digunakan oleh salah satu Calon Kepala Desa, tidak dapat dipergunakan oleh Calon Kepala Desa lainnya.
5. Calon Kepala Desa menyampaikan visi-misi pada hari pertama masa kampanye yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
6. Dalam kegiatan penyampaian visi-misi Calon Kepala Desa sebagaimana tersebut point 5., tidak ada sesi tanya jawab dan/atau debat Calon Kepala Desa.

B. Peyampaian visi-misi Calon Kepala Desa pada hari pertama masa kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan, besok pada :

- Hari :
- Tanggal :
- J a m :
- Tempat :

C. Waktu, tempat/lokasi dan bentuk kampanye Calon Kepala Desa :

No.	Calon Kepala Desa	Waktu	Tempat	Bentuk
1.	Pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog
2.	Pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog
3.	Dst.			

D. Larangan dalam pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa :

1. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kepala Desa lainnya.
4. Menghasut dan/atau mengadu-domba Calon Kepala Desa lainnya, perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
5. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan menggunakan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa lainnya.
6. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa lainnya.
8. Menggunakan fasilitas dan/atau anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
9. Menggunakan tempat ibadah dan/atau tempat pendidikan.
10. Melakukan pawai atau konvoi dengan berjalan kaki dan/atau menggunakan kendaraan di jalan raya atau jalan Desa.
11. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan.
12. Mengikutsertakan anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan.

E. Masa Tenang

1. Masa tenang diberlakukan dan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dimulai pada saat waktu berakhirnya masa kampanye dan berakhir pada hari pemungutan dan penghitungan suara.
2. Bahan dan alat peraga kampanye harus ditarik oleh para Calon Kepala Desa dan/atau tim sukses dan tidak boleh beredar sejak dimulainya masa tenang.
3. Selama masa tenang, para Calon Kepala Desa dan/atau tim sukses dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
SEKRETARIS, KETUA,

.....

.....

Menyepakati,

Calon Kepala Desa

Tanda Tangan

1.
2.
3. Dst.

.....
.....
.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
TATA TERTIB KAMPANYE

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

TATA TERTIB KAMPANYE

Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun, para Calon Kepala Desa dan/atau Tim Sukses diperbolehkan untuk melaksanakan kampanye dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Ketentuan Umum

1. Masa kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender, mulai tanggal sampai dengan tanggal
2. Waktu kampanye dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB setiap harinya.
3. Kampanye berakhir pada hari ketiga masa kampanye pada pukul 21.00 WIB;
4. Jadwal waktu dan tempat kampanye yang digunakan oleh salah satu Calon Kepala Desa, tidak dapat dipergunakan oleh Calon Kepala Desa lainnya.
5. Calon Kepala Desa menyampaikan visi-misi pada hari pertama masa kampanye yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
6. Dalam kegiatan penyampaian visi-misi Calon Kepala Desa sebagaimana tersebut point 5., tidak ada sesi tanya jawab dan/atau debat Calon Kepala Desa.

B. Penyampaian visi-misi Calon Kepala Desa pada hari pertama masa kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan, besok pada :

- Hari :
- Tanggal :
- J a m :
- Tempat :

C. Waktu, Tempat/Lokasi dan Bentuk Kampanye Calon Kepala Desa

No.	Calon Kepala Desa	Waktu	Tempat	Bentuk
1.	Pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog
2.	Pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog
3.	Dst.			

D. Larangan dalam pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa :

1. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kepala Desa lainnya.
4. Menghasut dan/atau mengadu-domba Calon Kepala Desa lainnya, perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
5. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan menggunakan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa lainnya.
6. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa lainnya.
8. Menggunakan fasilitas dan/atau anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
9. Menggunakan tempat ibadah dan/atau tempat pendidikan.
10. Melakukan pawai atau konvoi dengan berjalan kaki dan/atau menggunakan kendaraan di jalan raya atau jalan Desa.
11. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan.
12. Mengikutsertakan anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan.

E. Masa Tenang

1. Masa tenang diberlakukan dan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dimulai pada saat waktu berakhirnya masa kampanye dan berakhir pada hari pemungutan dan penghitungan suara.
2. Bahan dan alat peraga kampanye harus ditarik oleh para Calon Kepala Desa dan/atau tim sukses dan tidak boleh beredar sejak dimulainya masa tenang.
3. Selama masa tenang, para Calon Kepala Desa dan/atau tim sukses dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun.

Demikian Tata Tertib Kampanye ini dibuat sebagai pedoman bagi para Calon Kepala Desa dan/atau Tim Sukses dalam melaksanakan kampanye Calon Kepala Desa.

Desa,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

CONTOH FORMAT
SURAT SUARA

A. CONTOH HALAMAN DEPAN SURAT SURAT SUARA

1. Surat suara dengan 5 (lima) Calon Kepala Desa



TELITI GAMBAR TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA				
 TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN				
1	2	3	4	5
				
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

2. Surat suara dengan 4 (empat) Calon Kepala Desa

TELITI GAMBAR TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA



**TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN
KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN**




3. Surat suara dengan 3 (tiga) Calon Kepala Desa

TELITI GAMBAR TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA



**TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN
KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN**




4. Surat suara dengan 2 (dua) Calon Kepala Desa

TELITI GAMBAR TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA



**TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN
KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN**



B. CONTOH HALAMAN BELAKANG SURAT SUARA

KABUPATEN WONOSOBO	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
<u>SURAT SUARA</u>	KETUA
Desa:	
Kecamatan:

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
SURAT MANDAT SAKSI

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Adalah sebagai Calon Kepala Desa Tahun dengan nomor urut
memberi mandat kepada:

1. Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Alamat :
2. Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Alamat :

Untuk menjadi saksi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun

Demikian surat mandat ini Saya buat dengan sebenar-benarnya untuk
digunakan seperlunya.

Desa,

Penerima Mandat,
Nama ttd

Pemberi Mandat,
Calon Kepala Desa

1.

2.

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XXV : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
SURAT UNDANGAN KEPADA PEMILIH

Untuk Pemilih

SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

Dengan ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan mengundang Saudara/i (L/P*), nomor urut dalam DPT untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Tahun yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul : 07.00 WIB s/d 13.00 WIB
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Keterangan : Surat undangan ini agar dibawa ke TPS.

Demikian atas kehadiran dan partisipasinya disampaikan terima kasih.

Desa,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

----- *potong di sini* -----

Untuk Panitia Pemilihan

TANDA TERIMA
SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA

Yang Menerima	Yang Menyerahkan	Nama Pemilih	:	(L/P*)
		Nomor urut DPT	:	
		Diterima tgl.	:	
(.....) Nama jelas	(.....) Nama jelas			

Keterangan :

*) Coret salah satu.

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA OLEH PEMILIH
TUNANETRA, TUNADAKSA ATAU YANG MEMPUNYAI HALANGAN FISIK LAIN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA OLEH PEMILIH TUNANETRA, TUNADAKSA
ATAU YANG MEMPUNYAI HALANGAN FISIK LAIN

Bahwa Saudara (L/P*), nomor urut
dalam DPT telah memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa
Tahun dengan dibantu oleh :

Nama Jelas : (L/P*)
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat :
.....

Hubungan keluarga dengan pemilih adalah sebagai
(*misal : suami/istri/anak/paman/bibi dll.*) atau sebagai anggota Panitia
Pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

Keterangan :

*) Coret salah satu.

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan
tahun..... bertempat di telah dilaksanakan pemungutan
suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun sebagai
berikut :

1. Pemungutan suara telah dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB dan selesai
pukul WIB.
2. Pemungutan suara dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara ini dibuat dengan
sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Saksi Calon Kepala Desa		PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA	
Nama	Ttd	Nama	Ttd
1.	1. (Ketua)
2.	2. (Sekretaris)
3. Dst.....	3. (Anggota)

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

B. CONTOH LEMBAR REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH

URAIAN	RINCIAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH																				JUMLAH SUARA TIDAK SAH			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
SURAT SUARA TIDAK SAH																								
JUMLAH TOTAL																								

Desa,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama

Ttd

1. (Ketua)

2. (Sekretaris)

3. (Anggota)

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XXIX : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di telah dilaksanakan penghitungan suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun sebagai berikut :

1. Penghitungan suara telah dilaksanakan mulai pukul WIB dan selesai pukul WIB.
2. Jumlah suara sah : (.....) suara
3. Jumlah suara tidak sah : (.....) suara
4. Perolehan suara sah masing-masing Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - 1) Nama, memperoleh (.....) suara
 - 2) Nama, memperoleh (.....) suara
 - 3) Dst.

Berdasarkan perolehan suara sah masing-masing Calon Kepala Desa, Saudara dengan nomor urut memperoleh suara sah terbanyak, dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Saksi Calon Kepala Desa		PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA	
Nama	Ttd	Nama	Ttd
1.	1. (Ketua)
2.	2. (Sekretaris)
3. Dst.....	3. (Anggota)

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XXX : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA PENYERAHAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA
SERAH TERIMA KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan
tahun..... bertempat di telah dilaksanakan serah terima
kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka
Pemilihan Kepala Desa Tahun yang terdiri dari :

1. DPT sebanyak 1 (satu) rangkap.
2. Surat suara yang tidak terpakai sebanyak (.....) lembar.
3. Surat suara sah sebanyak (.....) lembar.
4. Surat suara tidak sah sebanyak (.....) lembar.
5. Lembar rekapitulasi perolehan suara sah masing-masing Calon Kepala Desa
sebanyak rangkap.
6. Lembar rekapitulasi perolehan suara tidak sah sebanyak 1 (satu) rangkap
7. Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara sebanyak 1 (satu) rangkap.
8. Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara sebanyak 1 (satu) rangkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

Yang Menyerahkan,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XXXI : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor : 141/...../.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

- Menimbang : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara tertanggal dan Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara tertanggal Saudara dengan nomor urut memperoleh suara sah terbanyak, sehingga perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Tahun sebagai berikut:
- Nama :
 - Tempat/tanggal lahir :
 - Jenis kelamin :
 - Pendidikan :
 - Agama :
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan diusulkan kepada Bupati Wonosobo untuk disahkan dan dilantik menjadi Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XXXII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
SURAT LAPORAN PANITIA PEMILIHAN KEPADA BPD
MENGENAI CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

Desa,

Nomor : 141/..... Kepada Yth. :
Sifat : Segera Ketua BPD
Lampiran : 3 (Tiga) Bendel di-
Perihal : Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala
Desa

Dengan hormat kami laporkan bahwa Pemilihan Kepala Desa Tahun telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar, dengan Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara sah terbanyak adalah Saudara dengan nomor urut

Adapun kelengkapan dokumen penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana terlampir, yang terdiri dari:

1. Asli Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
2. Asli Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara; dan
3. Asli Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara.

Demikian untuk menjadikan periksa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.:

1. Camat
2. Arsip.

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XXXIII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
SURAT LAPORAN BPD MENGENAI CALON KEPALA DESA TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor	: 141/.....	Desa,
Sifat	: Segera	Kepada Yth. :
Lampiran	: 3 (Tiga) Bendel	Bupati Wonosobo
Perihal	: Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih	Lewat Camat di-

Dengan hormat kami laporkan bahwa Pemilihan Kepala Desa Tahun telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar, dengan Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara sah terbanyak adalah Saudara dengan nomor urut

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengusulkan agar Bupati Wonosobo berkenan untuk mengesahkan dan melantik Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Asli Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
2. Asli Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara; dan
3. Asli Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara.

Demikian untuk menjadikan periksa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.:
1. Calon Kepala Desa Terpilih;
2. Arsip.

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XXXIV : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA RAPAT PENYELESAIAN PELANGGARAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA
RAPAT PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan
tahun..... bertempat di telah dilaksanakan Rapat BPD
mengenai penyelesaian pelanggaran Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh
anggota BPD sebagaimana daftar hadir terlampir.

Rapat BPD membahas pelanggaran Pemilihan Kepala Desa berupa
..... (*tulis jenis pelanggarannya*)
sebagaimana yang dilaporkan secara tertulis oleh Saudara
pada tanggal

Rapat BPD menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3. Dst.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat dengan sebenarnya dan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nama	Ttd
1. (Ketua)
2. (Wakil Ketua)
3. (Sekretaris)
4. (Anggota)
5. (Anggota)

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XXXV : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor : 141/...../.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU TAHUN

- BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018, maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau pengumuman;
 - c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - f. membuat berita acara pelaksanaan musyawarah Desa;
 - g. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD; dan
 - h. menyelenggarakan pelantikan Kepala Desa terpilih.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU TAHUN

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Bendahara
4.			Seksi Penjaringan dan Penyaringan
5.			Seksi Penjaringan dan Penyaringan
6.			Seksi Penyelenggara Musyawarah Desa
7.			Seksi Penyelenggara Musyawarah Desa
8.			Seksi Penyelenggara Musyawarah Desa
9.			Seksi Logistik
10.			Seksi Logistik
11.			Seksi keamanan
12.			Seksi keamanan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XXXVI : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Nomor : 141/...../.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang telah dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal maka perlu menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU
KETUA,

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU
Nomor :
Tanggal :

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
TAHUN

NO. URUT	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	AGAMA	ALAMAT
1						
2						
3						
4						
5						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU
KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XXXVII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN BPD TENTANG PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor : 141/...../.....

TENTANG

PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH DESA PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU TAHUN

- BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kesepakatan bersama BPD dan Pemerintah Desa pada tanggal maka untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu perlu menetapkan peserta musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Peserta Musyawarah Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan peserta musyawarah Desa pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA
 Nomor :
 Tanggal :

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA PADA PEMILIHAN
 KEPALA DESA ANTAR WAKTU TAHUN

NO	NAMA	TEMPAT, TGL.LAHIR	JENIS KELAMIN	UNSUR
1.				Panitia Pemilihan
2.				Panitia Pemilihan dst.
3.				Anggota BPD
4.				Anggota BPD dst.
5.				Perangkat Desa
6.				Perangkat Desa dst.
7.				Ketua RW 1
8.				Ketua RW 2 dst.
9.				Ketua RT 1
10.				Ketua RT 2 dst.
11.				Ketua TP. PKK
12.				Ketua LPMD
Perwakilan RT 1 RW 1				
1.				Perwakilan perempuan
2.				Perwakilan perempuan
3.				Perwakilan perempuan
4.				Tokoh agama
5.				Tokoh masyarakat
6.				Tokoh pemuda
7.				Perwakilan kelompok tani
8.				Perwakilan kelompok ternak
9.				Perwakilan kelompok perajin
10.				Perwakilan masyarakat miskin
Perwakilan RT ... RW ...				
1.	Dst.			

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XXXVIII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan
tahun..... bertempat di telah dilaksanakan musyawarah
Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan peserta
musyawarah sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil musyawarah Desa sebagai berikut :

1. Jumlah peserta musyawarah Desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebanyak
..... (.....) orang.
2. Jumlah peserta musyawarah Desa yang hadir sebanyak
(.....) orang, dan telah memenuhi kuorum.
3. Musyawarah Desa dimulai pukul WIB dan selesai pukul WIB.
4. Musyawarah Desa telah menyepakati jumlah Calon Kepala Desa Antar Waktu
sebanyak (.....) orang, atas nama:
 - 1) Nama, usia jenis kelamin tingkat
pendidikan terakhir alamat
 - 2) Nama, usia jenis kelamin tingkat
pendidikan terakhir alamat
5. Pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa ditetapkan berdasarkan
musyawarah mufakat atau berdasarkan perolehan suara terbanyak.*)
6. Calon Kepala Desa Antar Waktu yang disepakati musyawarah Desa untuk
ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih adalah Saudara,
usia jenis kelamin tingkat pendidikan terakhir
..... alamat

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenarnya
dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU
KETUA,

PIMPINAN MUSYAWARAH DESA
KETUA BPD,

.....
Keterangan: *)pilih salah satu.

.....
BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XXXIX : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
SURAT LAPORAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU KEPADA
BPD MENGENAI CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

Desa,

Nomor : 141/..... Kepada Yth. :
Sifat : Segera Ketua BPD
Lampiran : 2 (Dua) Berkas di-
Perihal : Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala
Desa
Antar Waktu Tahun

Dengan hormat kami laporkan bahwa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Musyawarah Desa telah mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama:

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Jenis kelamin :
- Pendidikan :
- Agama :

Adapun kelengkapan dokumen penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana terlampir, yang terdiri dari:

1. Asli Berita Acara Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
2. Berkas pencalonan Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadikan periksa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU
KETUA,

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.:

1. Camat
2. Arsip.

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

LAMPIRAN XL : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT
SURAT LAPORAN BPD MENGENAI CALON KEPALA DESA TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

Desa,

Nomor : 141/..... Kepada Yth. :
Sifat : Segera Bupati Wonosobo
Lampiran : 2 (Dua) Berkas Lewat Camat
Perihal : Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala
Desa Terpilih di-
Desa Terpilih

Dengan hormat kami laporkan bahwa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar dan telah mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih atas nama

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengusulkan agar Bupati Wonosobo berkenan untuk mengesahkan dan melantik Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Asli Berita Acara Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
2. Berkas pencalonan Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadikan periksa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.:

1. Calon Kepala Desa Terpilih;
2. Arsip.

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

CONTOH FORMAT
LAPORAN HARTA KEKAYAAN KEPALA DESA

A. HARTA TIDAK BERGERAK

No.	Jenis Harta	Luas Tanah	Luas Bangunan	Atas Nama	Alamat	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Jual Saat Pelaporan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Petunjuk pengisian:

Kolom (1) : nomor urut.

Kolom (2) : jenis harta berupa tanah dan/atau bangunan.

Kolom (3) : cukup jelas.

Kolom (4) : cukup jelas.

Kolom (5) : nama yang tercantum dalam bukti kepemilikan (sertifikat/akte jual beli/kuitansi).

Kolom (6) : lokasi tanah dan/atau bangunan (RT... RW... Dusun ... Desa/Kelurahan Kecamatan.... Kabupaten....).

Kolom (7) : tahun saat pembelian/diperoleh.

Kolom (8) : harga saat pembelian/diperoleh.

Kolom (9) : nilai jual tanah dan/atau bangunan.

B. HARTA BERGERAK

No.	Jenis Transportasi	Nomor kendaraan	Merek	Model	Tahun Pembuatan	Atas Nama	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Jual Saat Pelaporan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Petunjuk pengisian:

Kolom (1) : nomor urut.

Kolom (2) : jenis alat transportasi seperti mobil, sepeda motor dan alat transportasi tidak bermesin lainnya.

Kolom (3) : nomor kendaraan yang tercantum dalam bukti kepemilikan (BPKB/STNK).

Kolom (4) : merek kendaraan seperti: Honda, Toyota, Daihatsu, Suzuki, Hyundai, BMW dan merek kendaraan lainnya.

Kolom (5) : model kendaraan seperti: bus, minibus, truk, sedan dan model kendaraan lainnya.

Kolom (6) : cukup jelas.

Kolom (7) : nama yang tercantum dalam bukti kepemilikan (BPKB/STNK).

Kolom (8) : tahun saat pembelian/diperoleh.

Kolom (9) : harga saat pembelian/diperoleh.

Kolom (10) : nilai jual alat transportasi.

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO